



## Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 1

10110 0213455021

Lembaga Administrasi Negara / Sekretariat Utama LAN / Biro Hukum  
dan Hubungan Masyarakat

# Permohonan Informasi kepada Lembaga Administrasi Negara

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan informasi
2. Salinan KTP/Surat Kuasa/Bukti pengesahan badan hukum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 1

10110 0213455021

Lembaga Administrasi Negara / Sekretariat Utama LAN / Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



1. Pemohon informasi publik (pemohon) menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui e-ppid (online), surat, email, telepon, atau datang langsung ke ruang layanan informasi publik
2. Permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum)
3. Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari petugas Layanan Informasi apabila Syarat Permohonan Informasi telah dipenuhi
4. Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi

## Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 1  
10110 0213455021

Lembaga Administrasi Negara / Sekretariat Utama LAN / Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi (dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi Publik LAN

### Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Media sosial resmi LAN RI

Facebook: Humas LAN RI

Instagram: humas\_lan

Twitter: LAN\_RI